JKAM Jurnal Kajian Akademik Multidisiplin
Yayasan Paramarta Akademika Indonesia
P-ISSN XXXX, E-ISSN XXXX

Analisis Perkembangan Teori Pasar Monopoli Dan AntiTrust: Tinjauan Sistematic Literatur Review

ABSTRACT *- This article presents a systematic literature review on the development of monopoly theory and anti-trust. This study aims to identify key research themes, economic impacts, and alternative solutions to modern business competition challenges. Using a systematic literature review of 30 selected articles from 2020–2026, findings indicate that monopolies are driven by entry barriers and legal mandates, currently evolving into "data monopolies" in the digital era. Monopolies act as price setters, causing market inefficiencies and deadweight loss. Enforcement of Law No. 5/1999 and the role of the KPPU are crucial, yet they face challenges such as predatory pricing and digital economic complexity. The analysis emphasizes the importance of synchronizing ethical business behavior with adaptive public policy as "social engineering" to maintain economic justice. In conclusion, innovative regulation is essential to foster inclusive healthy competition and ensure sustainable national economic growth.*

.

ABSTRAK - Artikel ini menyajikan tinjauan literatur sistematis mengenai perkembangan teori pasar monopoli dan anti-trust. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi fokus tema, dampak ekonomi, serta solusi alternatif dalam menghadapi tantangan persaingan usaha modern. Menggunakan metode tinjauan literatur terhadap 30 artikel terpilih periode 2020–2026, studi ini menemukan bahwa monopoli terbentuk akibat hambatan masuk pasar dan mandat undang-undang, yang kini berkembang menjadi monopoli data di era digital. Perusahaan monopoli bertindak sebagai penentu harga, menyebabkan inefisiensi pasar dan beban kesejahteraan (deadweight loss). Penegakan hukum melalui UU No. 5 Tahun 1999 dan peran KPPU menjadi krusial, namun menghadapi tantangan baru seperti predatory pricing dan kompleksitas ekonomi digital. Hasil analisis menekankan pentingnya sinkronisasi antara etika bisnis dan kebijakan publik yang adaptif sebagai "rekayasa sosial" untuk menjaga keadilan ekonomi. Kesimpulannya, regulasi yang inovatif diperlukan guna mendorong persaingan sehat yang inklusif serta menjamin keberlanjutan ekonomi nasional.

Author
[1] **Khofifah Nur Habibah**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[2] **Juninda Nurul Shahira**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[3] **Raja Wardana Halim**, UIN Sumatera Utara, Indonesia

*[*1]Corresponding email:* fifahnrhbibah20@gmail.com

Article History
Submitted: 02 Mei 2026
Revised: 11 Mei 2026
Accepted: 20 Juni 2026
Published: 20 Juni 2026

Keywords
Pasar Monopoli, Anti-Trust, Kebijakan Publik, Perilaku Bisnis, Monopoli Data, Beban Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Dalam Pembangunan ekonomi sebuah negara sangat bergantung pada bagaimana pasar dikelola dan bagaimana pelaku usaha berinteraksi di dalamnya. Dalam sistem ekonomi yang sehat, persaingan merupakan elemen krusial yang mendorong efisiensi, inovasi, dan kualitas produk yang lebih baik bagi konsumen (Putri, 2025). Namun, pada praktiknya, aktivitas bisnis sering kali terjebak dalam upaya mengejar keuntungan

maksimal dengan cara-cara yang tidak sehat. Fenomena ini sering kali berujung pada terbentuknya penguasaan pasar secara sepihak atau yang dikenal dengan istilah monopoli. Monopoli tidak hanya membatasi pilihan konsumen, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menciptakan distorsi ekonomi yang merugikan kepentingan umum (Ramadhan & Faslah, 2025).

Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya iklim persaingan yang sehat mulai menguat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pemerintah Republik Indonesia, 1999). Sebelum adanya regulasi ini, struktur ekonomi kita cenderung terkonsentrasi pada segelintir kelompok usaha besar (konglomerasi) yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan. Hal ini menciptakan ketimpangan akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Meskipun hukum telah ditegakkan melalui lembaga seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), tantangan yang dihadapi semakin kompleks seiring dengan hadirnya ekonomi digital (Mardianto et al., 2025).

Transformasi digital telah melahirkan model bisnis baru yang berbasis platform dan data. Munculnya "monopoli data" dan algoritma yang dikuasai oleh segelintir perusahaan teknologi raksasa menjadi babak baru dalam sejarah persaingan usaha (Lo & Chen, 2025). Praktik seperti penetapan harga predator (predatory pricing), penyalahgunaan posisi dominan dalam platform e-commerce, hingga penguasaan informasi konsumen secara masif, menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan pasar yang adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sistematis literature review untuk mengumpulkan artikel ilmiah yang ada mengenai topik spesifik ini, mengkonsolidasikan temuan-temuan utama dari studi-studi ini, dan menyajikannya untuk memanfaatkan bidang pendidikan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan bagi semua orang. Melakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci “Pasar Monopoli” dan “AntiTrust” mengumpulkan artikel terkait tema sejenis yang masuk dalam data Google Scholer sepanjang tahun 2020-2026. Tahap kedua, melakukan pemilahan terhadap fokus pembahasan dalam artikel, dengan hanya memilih artikel yang berfokus terhadap tema yang berkaitan dengan Pasar Monopoli dan AntiTrust. Sebanyak 32 artikel berhasil dikumpulkan,selanjutnya dilakukan evaluasi kriteria artikel dengan 30 artikel yang memenuhi kriteria. Tahap selanjutnya mengklasifikasi artikel terkait tema penelitian, penulis. Terakhir menentukan arah baru penelitian pasar monopoli dan antitrust dengan mengajukan pertanyaan penelitian yang dikaji adalah:

1. Bagaimana perkembangan teori pasar monopoli dan anti-trust dalam menghadapi perubahan struktur ekonomi modern, khususnya pada era digital?
2. Apa dampak praktik monopoli terhadap kesejahteraan masyarakat serta bagaimana efektivitas kebijakan publik dan penegakan hukum anti-trust dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perilaku bisnis pada dasarnya mencerminkan bagaimana para pelaku usaha mengambil keputusan, berinteraksi dengan pesaing, dan melayani konsumen dalam

ekosistem pasar. Dalam dunia ekonomi yang semakin kompetitif, perilaku bisnis tidak hanya didorong oleh motif pencarian laba (profit oriented), tetapi juga sangat dipengaruhi oleh etika dan integritas. Pelaku usaha yang memiliki perilaku bisnis yang tepat cenderung mengedepankan transparansi dan kejujuran dalam aktivitas produksinya (Firdaus, 2023). Namun, tantangan muncul ketika ambisi untuk menguasai pasar membuat pelaku bisnis cenderung melakukan tindakan yang tidak etis, seperti kesepakatan harga secara rahasia atau upaya menyingkirkan pesaing dengan cara yang tidak adil. Perilaku seperti inilah yang kemudian menciptakan urgensi bagi hadirnya kebijakan publik sebagai pengawas.

Kebijakan publik dalam konteks ekonomi berfungsi sebagai aturan main yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengarahkan perilaku bisnis tersebut agar tetap berada pada koridor yang sehat. Kebijakan ini merupakan manifestasi dari peran negara sebagai regulator sekaligus penjamin kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan publik, seperti undang-undang persaingan usaha, pemerintah berupaya menciptakan kepastian hukum yang melindungi baik pelaku usaha kecil maupun konsumen luas (Aini et al., 2022). Ketepatan dalam menjelaskan hubungan ini terletak pada pemahaman bahwa kebijakan publik bukanlah penghambat pertumbuhan bisnis, melainkan sebuah instrumen untuk mencegah kegagalan pasar. Tanpa kebijakan publik yang kuat, perilaku bisnis yang agresif dapat berubah menjadi praktik eksploitatif yang hanya menguntungkan segelintir pihak namun merugikan stabilitas ekonomi nasional secara makro (Bawafie & others, 2024).

Keterkaitan antara keduanya menciptakan dinamika yang saling memengaruhi. Di satu sisi, perilaku bisnis yang dinamis sering kali menuntut kebijakan publik untuk terus beradaptasi dan berinovasi, terutama dalam menghadapi tantangan baru seperti ekonomi digital dan globalisasi. Di sisi lain, kebijakan publik yang efektif akan membentuk karakter perilaku bisnis yang lebih bertanggung jawab dan inovatif (Bornas et al., 2025). Ketepatan penjelasan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik memiliki fungsi strategis sebagai "rekayasa sosial" (social engineering), di mana hukum tidak hanya mengatur apa yang sudah terjadi, tetapi juga mendesain masa depan persaingan usaha yang lebih inklusif (Effendi, 2024). Dengan demikian, sinkronisasi antara perilaku bisnis yang etis dan kebijakan publik yang pro-persaingan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Ketepatan menjelaskan perilaku bisnis dan kebijakan publik Perilaku bisnis pada dasarnya mencerminkan bagaimana para pelaku usaha mengambil keputusan, berinteraksi dengan pesaing, dan melayani konsumen dalam ekosistem pasar (Farhandi et al., 2026). Dalam dunia ekonomi yang semakin kompetitif, perilaku bisnis tidak hanya didorong oleh motif pencarian laba (profit oriented), tetapi juga sangat dipengaruhi oleh etika dan integritas. Pelaku usaha yang memiliki perilaku bisnis yang tepat cenderung mengedepankan transparansi dan kejujuran dalam aktivitas produksinya (Gunawan, 2025). Namun, tantangan muncul ketika ambisi untuk menguasai pasar membuat pelaku bisnis cenderung 3 melakukan tindakan yang tidak etis, seperti kesepakatan harga secara rahasia atau upaya menyingkirkan pesaing dengan cara yang tidak adil. Perilaku seperti inilah yang kemudian menciptakan urgensi bagi hadirnya kebijakan publik sebagai pengawas.

Kebijakan publik dalam konteks ekonomi berfungsi sebagai aturan main yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengarahkan perilaku bisnis tersebut agar tetap berada pada koridor yang sehat. Kebijakan ini merupakan manifestasi dari peran negara sebagai regulator sekaligus penjamin kesejahteraan masyarakat (Hariz, 2023). Melalui kebijakan publik, seperti undang-undang persaingan usaha, pemerintah berupaya menciptakan kepastian hukum yang melindungi baik pelaku usaha kecil maupun konsumen luas. Ketepatan dalam menjelaskan hubungan ini terletak pada pemahaman bahwa kebijakan publik bukanlah penghambat pertumbuhan bisnis, melainkan sebuah instrumen untuk mencegah kegagalan pasar. Tanpa kebijakan publik yang kuat, perilaku bisnis yang agresif dapat berubah menjadi praktik eksploitatif yang hanya menguntungkan segelintir pihak namun merugikan stabilitas ekonomi nasional secara makro (Khairi, 2025).

Keterkaitan antara keduanya menciptakan dinamika yang saling memengaruhi. Di satu sisi, perilaku bisnis yang dinamis sering kali menuntut kebijakan publik untuk terus beradaptasi dan berinovasi, terutama dalam menghadapi tantangan baru seperti ekonomi digital dan globalisasi (Larassati & others, 2024). Di sisi lain, kebijakan publik yang efektif akan membentuk karakter perilaku bisnis yang lebih bertanggung jawab dan inovatif. Ketepatan penjelasan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik memiliki fungsi strategis sebagai "rekayasa sosial" (social engineering), di mana hukum tidak hanya mengatur apa yang sudah terjadi, tetapi juga mendesain masa depan persaingan usaha yang lebih inklusif (Maduwu et al., 2024). Dengan demikian, sinkronisasi antara perilaku bisnis yang etis dan kebijakan publik yang pro-persaingan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Struktur pasar monopoli tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses akumulasi kekuatan ekonomi atau pemberian wewenang hukum yang spesifik. Dalam perspektif ekonomi dan hukum persaingan usaha, monopoli didefinisikan sebagai penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha (Marchellia, 2021). Munculnya dominasi tunggal ini dipicu oleh adanya "hambatan masuk" (barriers to entry) yang membuat perusahaan lain mustahil atau sangat sulit untuk berkompetisi di pasar yang sama.

Berikut adalah faktor-faktor mendalam yang menyebabkan terjadinya monopoli, sebagaimana dianalisis dari berbagai sumber:

Penguasaan bahan baku dan sumber daya strategis: Monopoli dapat lahir dari penguasaan fisik atas faktor produksi. Jika sebuah perusahaan memiliki kendali eksklusif atas bahan baku utama yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang, maka tidak ada perusahaan lain yang dapat memproduksi barang serupa. Dalam konteks ini, perusahaan tersebut menjadi satu-satunya sumber suplai bagi konsumen (Mardianto et al., 2025). Contoh klasik yang sering dibahas adalah perusahaan yang memiliki akses tunggal terhadap mata air pegunungan tertentu untuk produk air minum kemasan, atau penguasaan atas tambang mineral tertentu yang bersifat langka dan tidak ditemukan di tempat lain.

Skala Ekonomi dan Monopoli Alamiah (Natural Monopoly): Banyak industri membutuhkan investasi awal yang sangat masif dalam bentuk infrastruktur dan teknologi (seperti jaringan listrik, pipa gas, atau rel kereta api). Dalam industri seperti ini, biaya rata-rata produksi akan menurun drastis seiring dengan bertambahnya jumlah produksi

dalam skala besar. Perusahaan yang pertama kali masuk dan berhasil mencapai skala ekonomi ini akan memiliki efisiensi harga yang tidak mungkin ditandingi oleh pemain baru. Keberadaan lebih dari satu perusahaan dalam pasar seperti ini justru akan menyebabkan ketidakefisienan karena duplikasi biaya infrastruktur yang sangat tinggi (Mustamin & Nur, 2025). Oleh karena itu, pasar secara alami hanya akan menyisakan satu pemenang.

Skala Ekonomi dan Monopoli Alamiah (Natural Monopoly): Di Indonesia, penyebab monopoli yang paling legal dan kuat adalah mandat dari undang-undang. Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (Njotowidjaja, 2025). Hal ini diturunkan ke dalam Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 yang memperbolehkan monopoli oleh BUMN. a) Tujuan Sosial: Monopoli jenis ini bertujuan untuk menjamin distribusi pelayanan publik yang merata dan mencegah eksploitasi oleh pihak swasta pada sektor vital. b) Stabilitas Harga: Dengan kendali negara, harga barang-barang kebutuhan pokok seperti listrik dan bahan bakar minyak (BBM) dapat disubsidi dan dikendalikan agar tidak mengikuti fluktuasi pasar yang liar.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI): Sistem hukum memberikan hak eksklusif berupa Paten dan Hak Cipta kepada inovator. Selama masa berlakunya paten (biasanya 20 tahun untuk paten biasa), perusahaan penemu memiliki hak tunggal untuk memproduksi dan menjual temuannya (Novizas & Gunawan, 2017). Hal ini menciptakan monopoli sementara yang dilindungi hukum. Jurnal-jurnal mencatat bahwa industri farmasi dan teknologi tinggi sering kali merupakan pasar monopoli legal karena kepemilikan paten atas formula obat atau arsitektur perangkat lunak tertentu yang tidak boleh ditiru oleh pihak lain.

Praktik Konsolidasi Merger, Akuisisi, dan Kartel: Penyebab terakhir adalah melalui perilaku strategis pelaku usaha itu sendiri. Perusahaan-perusahaan besar sering kali melakukan akuisisi atau mencaplok perusahaan-perusahaan pesaing yang berpotensi menjadi ancaman di masa depan (Pelupessy & Nusawakan, 2026). Selain itu, praktik kartel yaitu perjanjian rahasia antar pelaku usaha untuk menetapkan harga atau membagi wilayah pemasaran secara fungsional menciptakan kekuatan monopoli kolektif. Tanpa pengawasan ketat dari lembaga seperti KPPU, praktik konsolidasi ini akan secara sistematis mematikan persaingan dan menciptakan satu kekuatan dominan di pasar.

Menelaah Keputusan Produksi dan Penetapan Harga Dalam struktur pasar monopoli, perusahaan tidak lagi menjadi "penerima harga" (price taker) sebagaimana dalam pasar persaingan sempurna, melainkan bertindak sebagai "penentu harga" (price setter). Kekuasaan ini muncul karena perusahaan merupakan satu satunya penyedia barang di pasar, sehingga kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan monopoli adalah kurva permintaan pasar itu sendiri yang miring ke bawah (dari kiri atas ke kanan bawah). Kondisi ini memberikan fleksibilitas bagi monopolis untuk memilih antara menaikkan harga dengan konsekuensi jumlah penjualan berkurang, atau menurunkan harga untuk meningkatkan volume penjualan (Putri, 2025).

Berikut adalah telaah mendalam mengenai mekanisme keputusan tersebut:

Prinsip Maksimalisasi Keuntungan (Marginal Revenue = Marginal Cost) Secara teoritis, perusahaan monopoli akan menentukan tingkat produksi pada titik di mana Pendapatan Marginal (MR) sama dengan Biaya Marginal (MC). Namun, perbedaan

mendasar dengan pasar persaingan adalah pada pasar monopoli, Pendapatan Marginal (MR) selalu lebih rendah daripada Harga (P) (Rahmadayani et al., 2023). Hal ini terjadi karena untuk menjual satu unit tambahan, perusahaan harus menurunkan harga seluruh unit yang dijualnya. Keputusan produksi pada titik MR=MC bertujuan agar setiap unit terakhir yang diproduksi masih memberikan kontribusi laba maksimal bagi perusahaan, bukan untuk memenuhi kebutuhan pasar secara keseluruhan.

Strategi Penetapan Harga Di Atas Biaya Marginal (Markup Pricing) Setelah menentukan volume produksi yang optimal (di mana MR=MC), perusahaan monopoli akan melihat kurva permintaan untuk menentukan harga tertinggi yang bersedia dibayar oleh konsumen. Hasilnya, harga (P) akan selalu ditetapkan di atas Biaya Marginal (MC). Selisih antara harga dan biaya produksi ini disebut sebagai monopoly markup. Semakin tidak elastis permintaan suatu barang (misalnya obat-obatan atau energi), semakin besar kemampuan perusahaan untuk menetapkan harga yang sangat tinggi tanpa takut kehilangan banyak pelanggan (Mardianto et al., 2025).

Praktik Diskriminasi Harga (Price Discrimination) Berdasarkan beberapa literatur dalam jurnal, perusahaan monopoli sering kali melakukan diskriminasi harga untuk meningkatkan laba lebih jauh lagi. Diskriminasi harga adalah praktik menjual produk yang identik dengan harga yang berbeda kepada konsumen yang berbeda, meskipun biaya produksinya sama. Tujuan: Menyerap surplus konsumen (selisih antara kemampuan membayar konsumen dengan harga pasar) menjadi laba perusahaan. Contoh: Perbedaan tarif listrik untuk rumah tangga dan industri, atau perbedaan harga tiket pesawat berdasarkan waktu pemesanan (Mustamin & Nur, 2025).

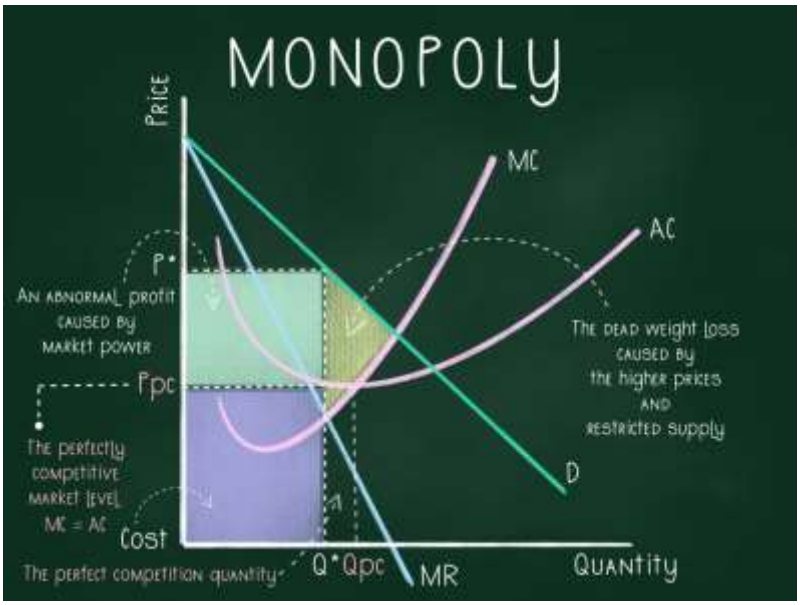
Pembatasan Output untuk Menjaga Kelangkaan Keputusan produksi dalam monopoli sering kali sengaja dibuat di bawah kapasitas produksi optimal secara sosial. Perusahaan monopoli cenderung membatasi jumlah barang yang beredar di pasar agar terjadi kondisi kelangkaan relatif. Kelangkaan inilah yang memaksa harga tetap tinggi di tingkat konsumen. Dalam jangka panjang, hal ini menyebabkan efisiensi alokasi sumber daya tidak tercapai karena ada kebutuhan masyarakat yang sebenarnya bisa dipenuhi namun sengaja tidak diproduksi demi menjaga stabilitas harga tinggi (Njotowidjaja, 2025).

Secara fundamental, pasar monopoli menciptakan distorsi yang menghambat pencapaian kesejahteraan ekonomi yang optimal. Beban kesejahteraan (welfare loss) bukan hanya sekadar berkurangnya keuntungan salah satu pihak, melainkan hilangnya potensi nilai ekonomi yang seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat luas jika pasar berjalan secara kompetitif (Novizas & Gunawan, 2017). Dalam ekonomi mikro, kondisi ini sering digambarkan sebagai kegagalan pasar di mana alokasi sumber daya tidak mencapai titik efisiensi Pareto (Pelupessy & Nusawakan, 2026).

Berdasarkan telaah dari berbagai sumber, beban kesejahteraan ini dapat dirinci ke dalam beberapa poin krusial berikut:

Munculnya Deadweight Loss (Beban Mati) Monopoli menyebabkan hilangnya efisiensi alokasi. Karena monopolis menetapkan harga di atas biaya marginal (P > MC) dan membatasi jumlah produksi, terdapat sekelompok konsumen yang sebenarnya mampu membeli produk tersebut pada harga biaya produksi, tetapi tidak mampu membelinya pada harga monopoli. Hal ini menciptakan area ekonomi yang hilang (deadweight loss), di mana surplus konsumen berkurang drastis namun tidak semuanya

berpindah menjadi laba produsen (Putri, 2025). Ada nilai ekonomi yang menguap begitu saja karena transaksi yang seharusnya terjadi menjadi tidak terjadi.



Gambar 1: Keseimbangan Jangka Pendek Perusahaan Monopoli

Eksploitasi Surplus Konsumen Jurnal MUSYTARI dan RIGGS menekankan adanya perpindahan kesejahteraan secara paksa. Kekuatan pasar yang dimiliki monopolis memungkinkan mereka untuk menarik sebanyak mungkin surplus konsumen menjadi laba perusahaan. Konsumen dipaksa membayar lebih mahal untuk jumlah barang yang lebih sedikit. Dalam jangka panjang, hal ini menguras daya beli masyarakat dan memperburuk distribusi pendapatan di dalam negara, di mana kekayaan hanya terkonsentrasi pada pemilik modal besar (Effendi, 2024).

Ketidakefisienan X (X-Inefficiency) Karena tidak adanya tekanan dari pesaing, perusahaan monopoli cenderung kehilangan motivasi untuk beroperasi pada biaya terendah. Mereka tidak merasa perlu untuk melakukan penghematan atau optimasi proses produksi karena pelanggan tidak punya pilihan lain. Akibatnya, terjadi pemborosan sumber daya ekonomi yang seharusnya bisa digunakan untuk sektor produktif lainnya (Bornas et al., 2025). Ketidakefisienan ini merupakan beban tersembunyi yang harus ditanggung oleh ekonomi nasional.

Hambatan Inovasi dan Kesejahteraan Jangka Panjang Monopoli dapat menghambat efisiensi dinamis. Kesejahteraan masyarakat di masa depan sangat bergantung pada inovasi produk dan teknologi. Namun, perusahaan monopoli sering kali enggan mengeluarkan biaya untuk riset dan pengembangan (R&D) selama posisi mereka masih aman. Akibatnya, masyarakat tetap menggunakan produk dengan teknologi lama atau kualitas rendah, yang pada akhirnya menurunkan standar hidup dan daya saing bangsa secara global (Bawafie & others, 2024).

Dampak Sosial dan Perspektif Keadilan (Ihtikar) Beban kesejahteraan juga ditinjau dari sisi moral. Praktik monopoli yang mengarah pada penimbunan (ihtikar) atau

manipulasi pasokan barang pokok (seperti pangan dan energi) dianggap sebagai kejahatan ekonomi. Beban ini tidak hanya diukur secara materi, tetapi juga pada hilangnya rasa keadilan sosial di tengah masyarakat ketika kebutuhan dasar dijadikan alat untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya oleh segelintir pihak (Aini et al., 2022).

Menelaah Undang-Undang Anti Trust dan Pelaksanaannya Hukum Anti-Trust atau di Indonesia lebih dikenal sebagai Hukum Persaingan Usaha, merupakan instrumen yuridis yang dirancang untuk mengoreksi kegagalan pasar akibat praktik monopoli. Landasan utama regulasi ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan sumber-sumber yang dianalisis, pelaksanaan undang-undang ini bukan hanya sekadar memberikan sanksi, tetapi juga sebagai upaya sistematis untuk menciptakan keadilan ekonomi sesuai amanat konstitusi (Adriaman et al., 2024).

Berikut adalah telaah mendalam mengenai regulasi dan pelaksanaannya:

Asas dan Tujuan Penegakan Hukum Anti-Trust Berdasarkan UU No. 5/1999 dijalankan berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Tujuan utamanya adalah: • Menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi setiap warga negara. • Mencegah pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan masyarakat. • Menciptakan efisiensi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat (Sirait et al., 2024).

Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Pelaksanaan UU Anti-Trust di Indonesia dimandatkan kepada KPPU sebagai lembaga independen. Dijelaskan bahwa KPPU memiliki peran ganda: sebagai pengawas (regulator) dan sebagai lembaga yang mengadili (ajudikator). KPPU berwenang menerima laporan, melakukan penyelidikan, hingga menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran seperti kartel, penetapan harga (price fixing), atau penyalahgunaan posisi dominan (Adriaman et al., 2024).

Klasifikasi Pelanggaran: Per Se Illegal vs Rule of Reason Sumber-sumber Multilingual menyoroti bahwa dalam pelaksanaannya, hukum anti trust mengenal dua pendekatan. Pendekatan Per Se Illegal menyatakan bahwa tindakan tertentu (seperti penetapan harga) dianggap ilegal secara otomatis tanpa perlu pembuktian dampak negatifnya. Sementara itu, pendekatan Rule of Reason menuntut KPPU untuk membuktikan terlebih dahulu apakah suatu tindakan benar-benar mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat di pasar sebelum menjatuhkan sanksi (Aini et al., 2022).

Tantangan Pelaksanaan di Era Ekonomi Digital Penegakan hukum anti-trust saat ini menghadapi tantangan besar akibat digitalisasi. Praktik seperti predatory pricing dalam layanan flash sale atau penguasaan pasar oleh platform e-commerce besar sulit dijerat dengan pasal-pasal tradisional. KPPU sering kali mengalami keterbatasan wewenang teknis dan sumber daya dalam mendeteksi struktur kelompok usaha yang kompleks atau "monopoli data" yang terjadi di ruang digital (Sirait et al., 2024).

Sanksi dan Efek Jera Pelaksanaan undang-undang ini mencakup sanksi administrasi berupa pembatalan perjanjian, perintah penghentian kegiatan, hingga denda maksimal yang kini diatur lebih lanjut dalam UU Cipta Kerja. Selain sanksi administratif,

pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi pidana jika tidak kooperatif terhadap putusan KPPU. Namun, efektivitas sanksi ini masih sering diperdebatkan terkait kemampuannya memberikan efek jera bagi korporasi besar (Bawafie & others, 2024).

Focus utama tema berkaitan dengan Pasar Monopoli dan Anti Trust terkini

Fokus utama tema saat ini terletak pada dinamika hubungan antara perilaku bisnis yang dinamis dengan kebijakan publik sebagai pengawas ekosistem pasar. Di era ekonomi yang semakin kompetitif, pasar monopoli tidak lagi hanya dipicu oleh penguasaan bahan baku secara fisik, melainkan melalui hambatan masuk yang lebih kompleks seperti kekuatan skala ekonomi (monopoli alamiah), penguasaan hak kekayaan intelektual (HAKI), hingga strategi konsolidasi melalui merger dan akuisisi. Tema ini menyoroti bahwa struktur pasar monopoli memberikan kekuasaan kepada pelaku usaha sebagai penentu harga (price setter), yang sering kali berujung pada praktik diskriminasi harga dan pembatasan jumlah produksi demi menjaga kelangkaan. Secara krusial, pembahasan terkini juga menekankan adanya beban kesejahteraan (deadweight loss) dan ketidakefisienan operasional akibat ketiadaan tekanan persaingan. Tantangan terbaru yang menjadi titik berat adalah munculnya ekonomi digital, di mana "monopoli data" dan praktik predatory pricing di platform digital menuntut adaptasi hukum persaingan usaha yang lebih canggih agar tetap relevan dengan model bisnis modern yang kompleks.

Solusi alternatif yang ditawarkan untuk pasar monopoli dan anti trust dari berbagai hasil penelitian terkini

Solusi alternatif yang ditawarkan berfokus pada penguatan kebijakan publik sebagai instrumen "rekayasa sosial" yang pro-persaingan dan adaptif. Salah satu pendekatan utama dalam penegakan hukum anti-trust adalah optimalisasi peran lembaga independen seperti KPPU melalui penggunaan analisis Rule of Reason, yang memungkinkan penilaian dampak nyata suatu tindakan bisnis terhadap pasar sebelum dijatuhkan sanksi, ketimbang hanya mengandalkan pendekatan Per Se Illegal yang bersifat otomatis. Selain itu, sinkronisasi antara etika bisnis dan transparansi dianggap sebagai solusi internal untuk mencegah praktik eksploitatif. Secara regulasi, penguatan sanksi administratif dan pidana melalui pembaruan undang-undang (seperti UU Cipta Kerja) diharapkan mampu memberikan efek jera bagi korporasi besar. Di sisi lain, untuk mengatasi inefisiensi dalam monopoli yang sah (seperti BUMN), penelitian menekankan pentingnya kontrol negara yang tetap berorientasi pada tujuan sosial dan stabilitas harga. Dengan demikian, solusi jangka panjang melibatkan desain masa depan persaingan yang lebih inklusif, di mana inovasi terus didorong dan kesejahteraan masyarakat dilindungi dari praktik penimbunan (ihtikar) serta manipulasi pasar.

KESIMPULAN

Pasar monopoli terbentuk akibat adanya hambatan masuk pasar, penguasaan sumber daya, maupun mandat undang-undang, yang kini berkembang menjadi monopoli data di era digital. Fenomena ini memungkinkan pelaku usaha menjadi penentu harga (*price setter*) dan membatasi produksi, sehingga memicu ketidakefisienan pasar dan beban kesejahteraan (deadweight loss) yang merugikan masyarakat luas secara ekonomi maupun sosial. Kondisi ini menuntut adanya keseimbangan antara ambisi profit dan etika bisnis agar tidak terjadi eksploitasi yang mematikan daya beli konsumen.

Oleh karena itu, implementasi UU No. 5 Tahun 1999 dan peran KPPU menjadi instrumen hukum yang sangat vital untuk menjaga keadilan ekonomi dan iklim persaingan yang sehat. Penegakan hukum yang konsisten dan adaptif terhadap perkembangan teknologi sangat diperlukan guna mencegah penyalahgunaan posisi dominan, melindungi hak-hak konsumen, serta menjamin distribusi kesejahteraan yang lebih merata di Indonesia. Kesuksesan regulasi ini pada akhirnya bergantung pada kebijakan yang mampu mendorong inovasi tanpa memberikan ruang bagi praktik kartel, sehingga tercipta sistem pasar yang inklusif di mana pelaku usaha kecil tetap memiliki kesempatan untuk tumbuh berdampingan dengan korporasi besar dalam ekosistem yang transparan dan berkeadilan

REFERENSI

Adriaman, M., Arman, Z., & Munandar, S. (2024). Yang Terlarang Dalam Perspektif Islam. Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi, 17(10).

Aini, A. I., K, A., & Rosita, D. D. (2022). Penetapan Harga Hasil Perikanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar Kabupaten Banyuwangi). Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, 3(2).

Bawafie, A. A. A., & others. (2024). Praktik Monopoli Perdagangan dan Ikhtikar dalam Perspektif Ekonomi Syariah. HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 3(1).

Bornas, T. G. H., Harahap, H. M., Ratta, M. A. A., & Harahap, M. A. (2025). Menganalisis Konsep Pasar Monopoli dan Anti Trust. Musytari: Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi, 17(10).

Effendi, A. M. (2024). Peran Hukum Anti Trust Dalam Mengatur Dan Mengadili Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Multilingual, 4(2).

Farhandi, B. F., Krisnawan, D. R., & Natakusuma, N. H. (2026). Penegakan Hukum Antimonopoli dan Persaingan Usaha di Era Digital Studi Kasus Google Play Billing, Akuisisi Tokopedia-Tiktok, dan Praktik Diskriminasi Pasar di Indonesia. JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan), 9(1).

Firdaus, R. A. (2023). Praktik Pada Pasar Monopoli dan Monopsoni. Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana, 3(1).

Gunawan, F. (2025). Analisis Penerapan Hukum Persaingan Usaha Dalam Menangani Praktik Monopoli di Indonesia. Anthology Special Edition.

Hariz, N. (2023). Penerapan Rule of Reason dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada Kasus Penguasaan Pasar. Jurnal Suara Hukum, 5(1).

Khairi, F. R. (2025). Praktik Monopoli Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam: Sebuah Tinjauan Sistematis. Jurnal Neo Ekonomi Dan Humaniora, 2(1).

Larassati, A., & others. (2024). Efek Pasar Monopoli pada Perekonomian Indonesia: Manfaat atau Kerugian? Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES), 2(3).

Leonidou, E., Christofi, M., Vrontis, D., & Thrassou, A. (2020). An integrative framework of stakeholder engagement for innovation management and

entrepreneurship development. Journal of Business Research, 119(April), 245–258. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.11.054

Lo, A., & Chen, N. E. (2025). Monopoli Digital dalam Persaingan Usaha: Evaluasi Penegakan Hukum oleh KPPU dalam Menanggulangi Dominasi Pasar di Era Platform Ekonomi. Anthology Special Edition.

Maduwu, A. K., Pratama, N., & Tampubolon, A. (2024). Efek Pasar Monopoli pada Ekonomi Indonesia: Peluang dan Dampaknya. Jurnal MAKBIS (Mahkota Bisnis), 3(2).

Marchellia, S. N. (2021). Penggunaan Antitrust Immunity dan Kartel di Masa Pandemi.

Mardianto, D., Haeriyah, H., & Kara, M. (2025). Praktik Monopoli dan Kartel di Pasar Global dalam Metafora Keadilan. JEBIMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi, 3(4).

Mustamin, & Nur, M. A. (2025). Analysis of Anti-Monopoly Laws and Unfair Business Competition in Indonesia Based on Legislation. Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, 7(2).

Njotowidjaja, D. (2025). Analisis Hukum Terhadap Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia. Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, 2(10).

Novizas, A., & Gunawan, A. (2017). Studi Kasus Analisa Ekonomi Atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 2(1).

Pelupessy, S. P., & Nusawakan, D. (2026). Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Wacana Sosial Nusantara, 2(4).

Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. https://peraturan.bpk.go.id

Putri, D. A. (2025). Monopoli Perdagangan Dan Dampaknya Terhadap Persaingan Usaha Yang Sehat. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial \& Hukum, 3(3).

Rahmadayani, Febrina, R., & Yetti. (2023). Kasus Analisa Ekonomi Atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha. JHPIS: Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 2(4).

Ramadhan, A. H., & Faslah, R. (2025). Analisis Monopoli dan Persaingan Usaha: Perspektif Perundangan dan Ajaran Islam. Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ), 3.

Sirait, R. A. M., Siswadi, Damaryanti, H., Meligun, W., & Marpaung, S. (2024). Analisis Komparatif Hukum Anti Monopoli Indonesia dan Malaysia: Perspektif Regulasi dan Implementasi. Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora, 4(3).